

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

T. MUHAMMAD ADINSYAH

NIM. 190802079

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M /1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T. Muhammad Adinsyah
NIM : 190802079
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Meunung Kinco, 26 April 2000
Alamat : Meunung Kinco, Kec. Pante Ceureumen,
Kab. Aceh Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,



T. Muhammad Adinsyah
NIM. 190802079

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

T. Muhammad Adinsyah
NIM. 190802079

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740371999031005

Pembimbing II



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIDN. 197911172023212012

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK

SKRIPSI

T. Muhammad Adinsyah

190802079

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

Penguji I

AR - RANIRY

Penguji II

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Juni Rahmat AR, S.A.P., M.A.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Eksplorasi kegiatan melawan hukum yang tujuannya memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil dengan kata lain pemanfaatan tenaga anak dibawah umur untuk keuntungan diri sendiri demi kebutuhan ekonomi, maka dari itu perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala pihak baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan Bagaimana peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak dan Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian terkait permasalahan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pelayanan terhadap kasus-kasus eksploitasi anak harus menjadi prioritas bagi setiap masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak. Hal ini mencakup upaya-upaya seperti penyuluhan, pendidikan, dan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini di masyarakat. kurangnya sistem perlindungan hukum yang kuat bagi anak-anak korban eksploitasi menjadi hambatan signifikan. Karena kasus eksploitasi bukan warga Kota Banda Aceh. Bahwa faktor utama yang menyebabkan eksploitasi anak di kota Banda Aceh yaitu karena faktor ekonomi keluarga, di mana orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Akibatnya adalah anak-anak harus ikut bekerja dan orang tua juga terpaksa membiarkan anak-anaknya bekerja. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah dalam penyelesaian terkait permasalahan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak, sehingga sejak dini anak diikuti sertakan dalam proses kerja.

Kata kunci: *Peran, Pemerintah, Eksploitasi Anak*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Dalam penyelesaian skripsi ini yang judul **“PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK”** Peneliti menyadari ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Delfi Suganda, S.Hi, LLM Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.. Selaku Penasehat Akademik yang telah membantu mengarahkan dalam menyelesaikan proposal dengan baik.

6. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Raja Cut serta kepada Ibunda Ainun Marziah Yang selalu ada mendoakan, mendukung, serta menyemangati sampai saat ini.
10. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2019 yang berjuang bersama untuk meraih gelar sarjana.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Peneliti

T. Muhammad Adinsyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Peran.....	11
2.1.2 Peran Pemerintah Kota Banda Aceh.....	12
2.1.3 Teori Eksploitasi	14
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21

3.1	Pendekatan Kualitatif	21
3.2	Fokus Penelitian	22
3.3	Lokasi dan Waktu.....	23
3.4	Sumber Data.....	23
3.5	Informan Penelitian	24
3.6	Teknik Pengumpulan Data	24
3.7	Teknik Analisi Data	26
3.8	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
BAB IV		31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Gambaran Umum Dinas Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1.	Sejarah Lahirnya (DP3AP2KB).....	31
4.1.2.	Visi dan Misi	32
4.1.3.	Struktur Organisasi DP3AP2KB	33
4.2	Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Eksploitasi Anak..	35
4.2.1	Perlindungan Terhadap Anak.....	42
4.2.2	Respon Masyarakat Terhadap Anak Korban Eksploitasi	49
4.2.3	Pelayanan Terpadu Terhadap Anak.....	51
4.2.4	Penanganan Rehabilitasi Terhadap Anak.....	55
4.3	Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Penyelesaian Terkait Permasalahan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh.....	58
BAB V		64
PENUTUP		64
1.1	Kesimpulan	64
1.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67

DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksploritasi merupakan penguasaan, penyalahgunaan, eksploritasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri misalnya pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan tidak terpuji. Berdasarkan hal ini dapat dipahami eksploritasi kegiatan melawan hukum yang tujuannya memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil dengan kata lain pemanfaatan tenaga anak dibawah umur untuk keuntungan diri sendiri demi kebutuhan ekonomi, maka dari itu perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala pihak baik kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

¹ Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> Di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 00.10 WIB.

Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik seksual, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.² Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab Dinas DP3A berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut merujuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect*. Perlindungan hukum bagi anak merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memberikan

² M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 8.

³ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴ Hal ini penting dilaksanakan demi tercapainya salah satu tujuan pembangunan karena jika tidak adanya perlindungan anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.⁵

Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.⁶ Namun faktanya walaupun Undang-Undang sudah mengatur sanksi-sanksi pidana penelantaran anak tersebut masih ada kasus tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan di dalam masyarakat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Bagian, Ketiga Eksploitasi Anak Pasal 30, di dalam (1) Bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, melibatkan dalam kegiatan politik,

⁴ Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

⁵ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 10.

⁶ Undang-Undang Pasal 13 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. (2) Badan dan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar. Dan dalam pasal 32, Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.⁷

Pemerintah perlu bertindak cepat untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan ini pada akhirnya dapat kembali ke lingkungannya semula. Peneliti mengkaji bagaimana pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan seksual, bagaimana birokrasi dapat menetapkan agenda dan memprioritaskan layanan perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan bagaimana birokrasi dapat mengembangkan program layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. anak, tidak hanya kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, sikap responsif merupakan suatu tugas yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi tujuan dan misinya, khususnya dalam melayani masyarakat.⁸

⁷ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Jepriadi Berutu, Nashriyah, Cut Zamharira, The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are they responsive? International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 9 No. 1 (2023)

Banda Aceh juga merupakan salah satu Kota di Aceh yang telah dua kali memperoleh penghargaan Kota Menuju Layak Anak. Penghargaan pertama pada 2018, penghargaan tingkat dasar atau Pratama dan penghargaan kedua tingkat menengah atau Madya pada 2019.⁹

Kasus Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Kota Banda Aceh :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Eksploitasi Anak

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2018	62
2.	2019	73
3.	2020	47
4.	2021	46
5.	2022	71
6.	2023	51
Total Jumlah Kasus		350

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Perlindungan ini diberikan dengan tujuan agar hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dapat terwujud sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan terhindar dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Eksploitasi anak adalah tindakan perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak

⁹ Banda Aceh Kembali Dinobatkan Sebagai Kota Layak Anak
<https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/banda-aceh-kembali-dinobatkan-sebagai-kota-layak-anak> Diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 22.56 WIB.

melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.¹⁰

Sebagaimana fokus penelitian terhadap fenomena eksploitasi, yang mana sampai saat ini masih terdapat anak-anak yang berjualan dan mengemis disepertan jalan dan tempat umum. Padahal jika dilihat dari segi usia mereka belum diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan mengingat kondisi tempat yang dapat membahayakan keselamatan anak, dan juga tidak terpenuhi hak-hak seorang anak. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat terutama terhadap eksploitasi anak yang berkerja di Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Eksploitasi Anak.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya ialah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur di Kota Banda Aceh berdasarkan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan

¹⁰ Marchalena, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Jalan, pada tanggal 6 September 2019. Diakses melalui situs: <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 10,12 WIB.

Anak, tentang eksploitasi anak, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian terkait permasalahan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian permasalahan eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini bisa menambah literatur dan sumber informasi terkhusus di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terkait Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Eksploitasi anak.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Banda Aceh mengenai peran pemerintah terkait permasalahan eksploitasi anak di bawah umur, sehingga kedepannya pemerintah dapat lebih bijak dalam menentukan keputusan dan dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, serta sebagai salah satu referensi atau sumber pustaka bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah judul pembahasan ini serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu diuraikan pengertian istilah istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan yaitu :

1. Peran

Peran adalah harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat masyarakat. Agar suatu peran memiliki makna, ia harus memiliki serangkaian fungsi-fungsi tertentu, yakni suatu manfaat atau tugas ditengah masyarakat. Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Keduanya merupakan hal yang saling berkait, tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Bila seseorang melaksanakan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.¹¹ Sehingga dapat diartikan bahwa peran adalah suatu kegiatan utama dalam perlindungan hak-hak anak, memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Mereka menyediakan layanan pendampingan, konseling, dan advokasi untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. DP3AP2KB Kota Banda Aceh berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi perempuan, anak, dan keluarga melalui program-program pemberdayaan, perlindungan, dan edukasi yang komprehensif.

2. Penanganan Eksploitasi Anak

Penanganan adalah Tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak, termasuk kampanye kesadaran, pendidikan,

¹¹ Arrazi Syah dan Achmad Hidir, Peranan Ibu Bekerja Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga, Jurnal diakses pada 24/6/2024 pukul 14.43

dan penguatan sistem perlindungan anak. Kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan publik, undang-undang, dan praktik-praktik yang melindungi anak-anak dari eksploitasi. Ini bisa melibatkan kampanye publik dan lobi kepada pembuat kebijakan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran

Teori peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran didefinisikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Selain itu banyak ilmuwan juga berpendapat mengenai definisi peran.¹³

Menurut Slamet mengatakan bahwa kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan status di masyarakat/lingkungannya disebut sebagai peran individu atau kelompok yang bersangkutan.¹⁴

Adapun terkait dengan penelitian peran yang dimaksud dalam kajian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) guna mencegah eksploitasi anak dalam melindungi hak-hak anak, terutama dari berbagai bentuk eksploitasi yang

¹² Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/peran/>, Diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 23.00 WIB.

¹⁴ Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Pembangunan Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah tahun 2003 dalam Widya Almaida, Peran Kelompok Tani Terhadap Tingkat Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Pada Petani Padi di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, (Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya), hlm. 18.

dapat merugikan mereka. Salah satu peran utama DP3AP2KB adalah mengedukasi masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, serta mengkampanyekan kesadaran akan bahaya eksploitasi anak.

2.1.2 Peran Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan instansi terkait, menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk menangani eksploitasi anak. Berikut adalah beberapa peran dan upaya yang dilakukan :¹⁵

1. Regulasi dan Kebijakan

Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menerbitkan peraturan daerah yang mendukung perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi. Mengadopsi kebijakan nasional ke dalam program-program lokal yang fokus pada perlindungan anak.

2. Program Penanganan

Mengadakan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk masyarakat mengenai bahaya eksploitasi anak dan pentingnya perlindungan anak. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga kurang

¹⁵ <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> Diakses pada tanggal 20 juni 2024 pukul 16.00 WIB.

mampu guna mengurangi risiko eksploitasi anak akibat tekanan ekonomi. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Layanan Perlindungan dan Pendampingan

Menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Membentuk unit khusus untuk menangani kasus eksploitasi anak dan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4. Rehabilitasi

Menyediakan pusat rehabilitasi untuk anak-anak korban eksploitasi, yang menawarkan layanan konseling, pendidikan, dan keterampilan hidup. Mendukung program reintegrasi sosial untuk memastikan anak-anak korban eksploitasi dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan bermartabat.

Peran dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah ini. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan upaya pemerintah dapat efektif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak anak. Berikutnya akan membahas

metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait Peran Pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh.

2.1.3 Teori Eksploitasi

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya. Eksploitasi anak tidak bisa dibiarkan dan harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan dan hak-hak anak. Sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2): “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,¹⁶ dan Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷

Tindakan sewenang –wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasikan anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak kanaknya (kurang dari 17 tahun). Dalam UU No. 23

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2).

Tahun 2022 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa bentuk eksploitasi anak, antara lain:¹⁸

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anakanak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri dan menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung

¹⁸ UU No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.

anak dikamar mandi dan mengikat anak. Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Cut Yumira, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik,

psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparat gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.¹⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Farah Fauzul Jumaida, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa anak-anak terlantar yang ditemukan di jalanan oleh petugas satpol PP akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk ditangani lebih lanjut. Anak-anak tersebut akan diwawancarai terlebih dahulu terkait asal usul anak dan usia

¹⁹ Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, <https://www.scribd.com/document/668262146/Cut-Yumira-150402048-FDK-BKI-081248946483> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 00.38 WIB.

anak. Adapun anak-anak yang masih mempunyai orang tua, namun orang tuanya tidak mampu memenuhi hak pendidikannya maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan rujukan kepada sistem sumber lain seperti kerabat dekatnya/ wali, orang tua asuh dan Panti Asuhan Sosial Anak.²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Qandian, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalankan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukan bahawa sejak bulan januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran. Dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana

²⁰ Farah Fauzul Jumaida, *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, <https://123dok.com/document/zgd3j3nz-pemenuhan-intelektual-terlantar-studi-kasus-dinas-sosial-banda.html> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 00.49 WIB.

mestinya dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.²¹

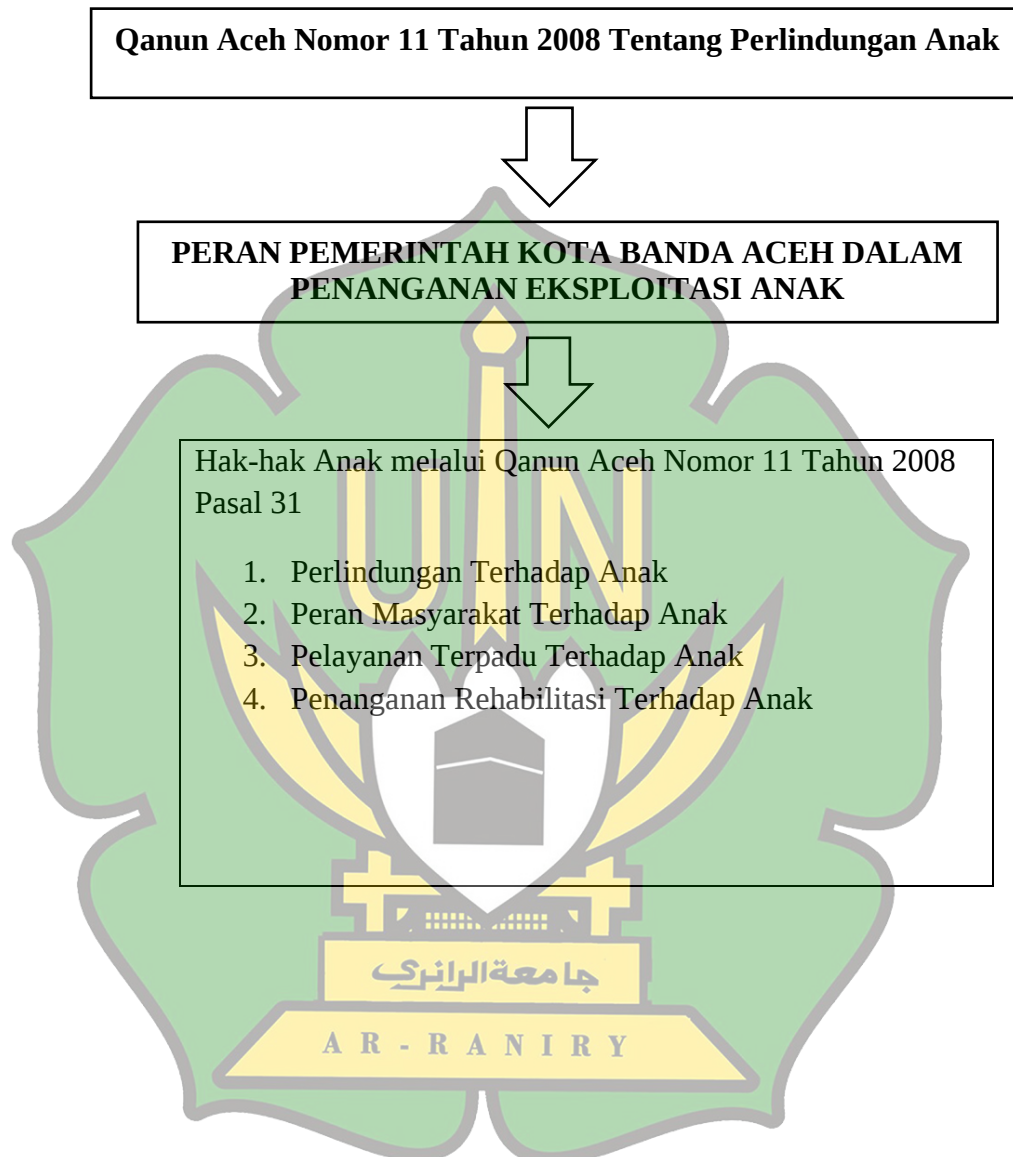
4. Skripsi yang ditulis Dina Hanifa, 200802060, FISIP, IAN. Analisis Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh. Dalam tulisan ini membahas untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan pekerja anak yang berada di bawah umur dan apa saja pemagku kebijakan yang menjadi tantangan penanganan pekerja di Kota Banda Aceh.²²

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu sama-sama melihat kepada aspek peran dari Penanganan dalam Eksloitasi Anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu terletak pada lokasi penelitiannya yang berbeda-beda dan regulasi kebijakan.

²¹ Qandian, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, <https://repository.arraniry.ac.id/16962/1/Qandian%2C%20160101055%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20085337314459.pdf> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 01.07 WIB.

²² Dina Hanifa, 200802060 (2024) Analisis Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Ar-raniry.2024 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36501/> Diakses pada tanggal 19 juni 2024 pukul 12.07 WIB.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.²³

Peneliti ini bermaksud menjelaskan data dari keterangan-keterangan yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara kepada subjek yang diteliti dan dokumentasi saat pelaksanaan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dan bagaimana adanya.²⁴

Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan,

²³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 81.

²⁴ Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.

dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.²⁵ Dengan judul Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Eksploitasi Anak.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena di lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Tabel 3.1
Indikator Penanganan Eksploitasi Anak

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Eksploitasi Anak	a. mendapatkan perlindungan b. diinformasikan oleh masyarakat kepada yang c. mendapatkan pelayanan d. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 1.

3.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh (meliputi Dinas (DP3AP2KB), warung kopi, di jalan, dan daerah tempat tinggal informan), Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber dengan menggunakan alat membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat perekam.²⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁷ Selain itu juga diperoleh dari kepustakaan yang berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Peran.

²⁶ Akhmad Musyafak, *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang- Serawak Kalimantan Barat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.7.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

3.5 Informan Penelitian

Adapun untuk memperoleh informasi sedetail mungkin mengenai penelitian yang diteliti, maka diperlukannya pemilihan informan yang memungkinkan, sehingga peneliti mampu mempelajari isu-isu yang diperoleh. Adapun beberapa informan yang peneliti ambil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas UPTD PPPA Kota Banda Aceh	1 orang
2	Kepala Bidang perlindungan perempuan dan Anak	1 orang
3	Korban Eksploitasi Anak	3 orang
4	Orang Tua Korban Eksploitasi Anak	1 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan teknik ataupun metode yang dilakukan didalam sebuah penelitian dan merupakan bagian penting dari penelitian, metode yang digunakan bisa saja melibatkan orang lain dalam proses pengumpulan data sehingga tidak harus peneliti sendiri.²⁸ Adapun Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

²⁸ Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 1-6.

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁹ Observasi juga dapat dipahami sebagai proses pemeran serta pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan apa yang ada dalam suatu fenomena. Pada tahapan ini juga peneliti mencoba mencermati kondisi daerah penelitian supaya segala keinginan peneliti lakukan akan berjalan dengan sempurna.³⁰ Dalam observasi ini peneliti melihat langsung bagaimana situasi yang terjadi di lapangan dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan secara sistematis. Melakukan observasi di area publik seperti Dinas, warkop, dan tempat umum lainnya di mana anak-anak mungkin terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usia mereka.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³¹

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan

²⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 105

³⁰ Sugiono, Metodologi Penelitian BISNIS, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 138-141

³¹ Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135

terlebih dahulu pertanyaan wawancara dan alat perekam berupa *Recorder*. Hal tersebut peneliti lakukan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti, yang dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan perbandingan dengan hasil wawancara.³² Dokumentasi yang peneliti artikan disini adalah mengumpulkan bahan bacaan berupa jurnal ilmiah, buku, foto lapangan dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian tertulis terkait dengan peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Eksploitasi Anak.

3.7 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian skripsi ini penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara faktor-faktor yang ada.³³ Adapun tahap analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses pengabstrakan, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang

³² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 208

³³ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : 2013), hal. 26

muncul dari catatan lapangan. Peneliti menyederhanakan serta memilah data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan eksploitasi anak serta dapat membedakan data-data yang penting dengan data-data yang dirasa tidak penting.



2. Penyajian Data

Setelah direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan data di dalam laporan secara detail, mudah dipahami dan sistematis. Peneliti akan melakukan penyajian data yang sesuai dengan hasil dari yang telah dikumpulkan di lapangan terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), seperti hasil wawancara dan dokumentasi

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah peneliti lakukan dalam penyajian data. Dengan demikian kesimpulan yang ada dapat menjawab keseluruhan dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Peneliti menyimpulkan terhadap data yang telah direduksi secara sistematis dengan cara menghubungkan, membandingkan, dan memilih data yang mengarah pada masalah, sehingga mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Data yang menjadi titik fokus dalam penelitian adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terhadap dalam penanganan eksploitasi anak

serta dapat membedakan data-data yang penting dengan data-data yang dirasa tidak penting. Data-data yang didapatkan selama penelitian kemudian dirangkum, disatukan, dan dipilih, kemudian ditentukan bagaimana proses penyusunan polanya secara sistematis sehingga memiliki hubungan yang relevan, maka selanjutnya akan diambil kesimpulan mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (credibility). Credibility dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti perlu memperpanjang pengamatan karena jika hanya sekali dating ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan link atau chemistry dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada keluasan, kedalaman, dan kepastian data.

2. Ketentuan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mengumpulkan data yang aktual, benar dan lengkap. Peneliti harus menunjukkan konsistensi dalam memperoleh data yang sudah ada untuk memperdalam dan hal yang belum

³⁴ ijaya, Hengky dan Jalaluddin. Analisis data kualitatif, (Makasar: 2019), h.134.

ada terus diupayakan keberadaanya. Dengan meningkatkan ketentuan pengamatan dan kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang ini dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut :³⁵

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang dimaksud ialah peneliti mencari informasi lain tentang pembahasan yang dikaji dari sumber partisipan lain. Semakin banyak informasi maka semakin baik pula hasilnya.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini merupakan bentuk triangulasi dengan menyatukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menguraikan data penelitian.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini dengan cara pemeriksaan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.

³⁵ Ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Banda Aceh ditepat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang beralamat di JL. Imam Bonjol, Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh 23116. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian, akan tetapi peneliti juga berusaha mendapatkan informasi-informasi dari fenomena eksploitasi anak untuk menambah data yang penulis peroleh.

4.1.1. Sejarah Lahirnya (DP3AP2KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas. Melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

4.1.2. Visi dan Misi

VISI :

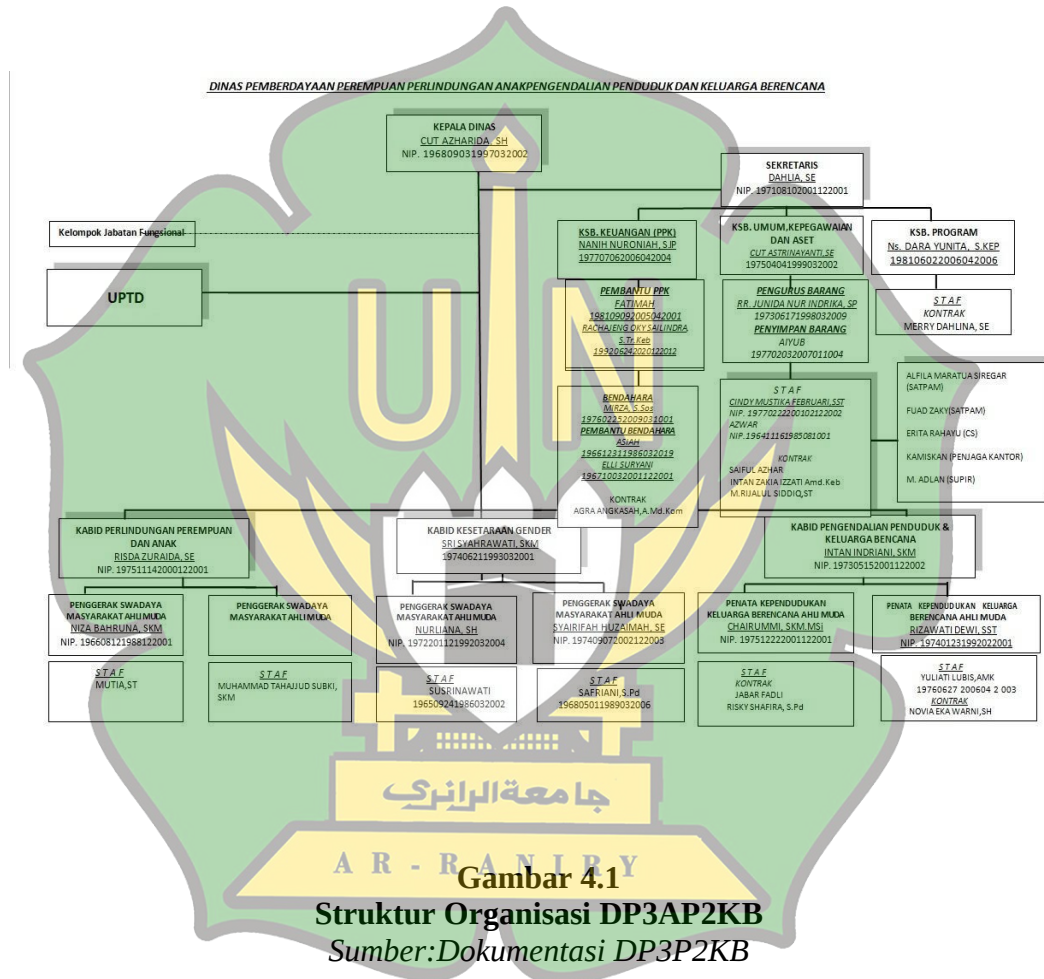
Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

MISI :

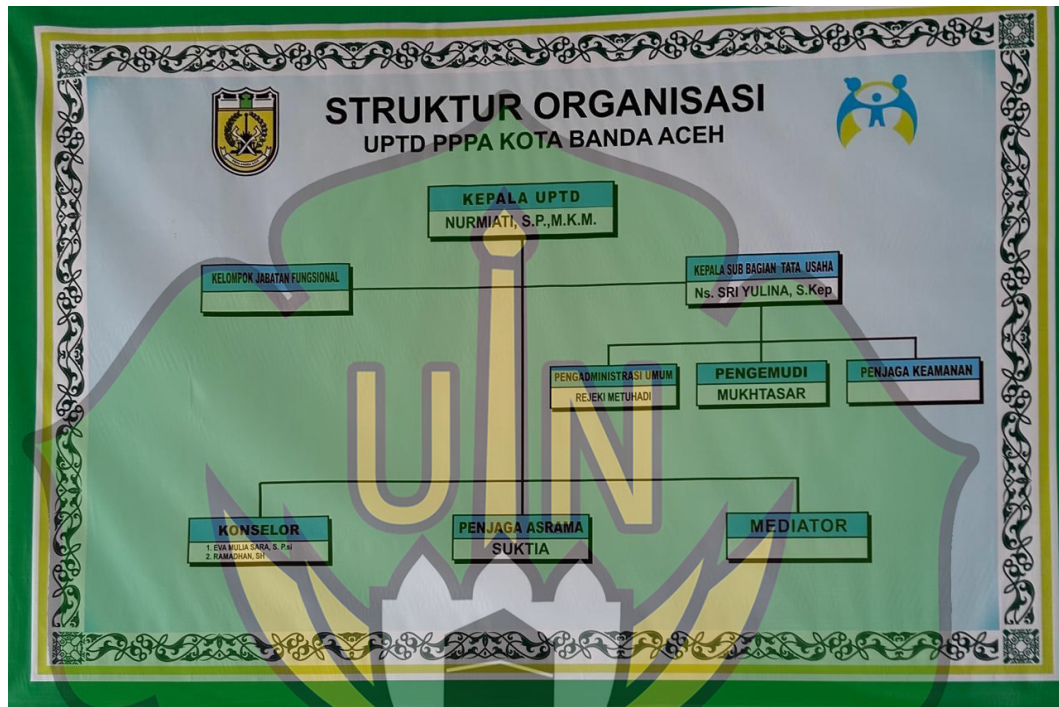
- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1.3. Struktur Organisasi DP3AP2KB

Secara umum struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar ini:



Secara umum struktur organisasi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar ini:



Gambar 4.2

UPTD PPPA Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi UPTD PPPA KOTA BANDA

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Visi terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak azasi manusia dalam bingkai syariah. Misi sebagai berikut:

1.Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

2.Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kemandirian.

3.Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.2 Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Eksploitasi Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak dan memastikan upaya perlindungan anak terpenuhi di setiap klaster, yakni Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Klaster Perlindungan Khusus.

Kota Banda Aceh terus berbenah.Baik dari sisi kebijakan dan regulasi maupun kelembagaan.Saat ini kita telah memiliki peraturan walikota tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak.

Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Mempunyai Tugas Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang
- Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sekretariat Mempunyai Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas, yang diantaranya :

a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas, yang diantaranya :

a.Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b.Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas, yang diantaranya :

a.Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tat usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b.Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Kesetaraan Gender. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesetaraan Gender mempunyai fungsi, yang di antaranya :

- Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga.
- Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan, standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, yang di antaranya :

- Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, yang di antaranya :

- Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi.
- Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan

pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.2.1 Perlindungan Terhadap Anak.

Sebelum kita membicarakan masalah perlindungan hukum anak dari perbuatan tindak eksploitasi ada baiknya kita membahas tentang eksploitasi anak terlebih dahulu. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), pengusaha, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain).

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Bagaimana pun juga, pekerjaan anak jalanan termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.

Berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat dilakukan untuk dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut. Selayaknya bibit-bibit berkualitas, maka perlu kita jaga dan pelihara agar tumbuh menjadi sesuatu yang kelak bermanfaat. Agar supaya nantinya mampu memikul tanggung jawab, maka mereka (anak-anak) perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena setiap orang berhak atas hidup yang layak termasuk anak-anak. Namun miris melihat keadaan yang terjadi terhadap anak-anak dewasa ini. Bagaimana seharusnya mereka dapat menikmati kehidupan sebagaimana mestinya, seperti sekolah, belajar, bermain dan selayaknya kehidupan anak-anak, namun sebaliknya justru akhir-akhir ini banyak kita lihat dan dengar diberbagai media massa dan media elektronik mengenai Tindakan terhadap anak yang tidak sebagaimana mestinya. Mulai dari tindakan eksploitasi terhadap anak, kekerasan terhadap anak (termasuk tindakan seksual), penyalahgunaan obat terlarang (narkotika), perdagangan anak dan penelantaran anak.

1. Regulasi dan kebijakan

Seorang anak harusnya bisa merasakan kebebasan, di mana tiap anak wajib buat mendapatkan hak atas tanggung jawab, hak atas hidup, hak kelangsungan hidup, buat tumbuh serta berkembang, partisipasi dalam segala hal, serta hak yang berkaitan dengan perlakuan kekerasan lainnya, ibarat trafficking, diskriminasi, perdagangan anak, kekerasan seksual, serta lainnya. Seorang anak wajib buat mendapatkan 'payung hukum' tersebut dengan ditanggung jawabkan bagi masyarakat setempat, termasuk keluarga, orang tua, sanak saudara, serta lain

sebagainya. Eksploitasi anak marak terjadi di Indonesia terutama di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak. Perda ini mengatur berbagai ketentuan untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini mengatur penanganan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk eksploitasi.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Bagian, Ketiga Eksploitasi Anak Pasal 30, di dalam (1) Bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. (2) Badan dan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar. Dan dalam pasal 32, Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota Masyarakat.³⁶

³⁶ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB Kota Banda

Aceh, beliau juga menambahkan :

“Anak-anak yang dipekerjakan tersebut hampir seluruhnya bukan warga asli Banda Aceh, melainkan para pendatang. Bahkan, diduga kuat anak-anak tersebut dikoordinir untuk berjualan di seputaran lampu merah dan pusat kota. Kebanyakan dari mereka mencari celah agar tidak kita amankan. Karena kalau pengemis atau gepeng sudah pasti kita tertibkan, tapi kemudian mereka beralih dengan cara berjualan supaya tidak kita amankan.”³⁷

Selanjutnya Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB

Kota Banda Aceh, beliau juga menambahkan :

“akan melakukan pembinaan terhadap para korban eksploitasi anak bahwa hak-hak para korban yang telah hilang. "Anak-anak punya hak menikmati pendidikan, bermain, nah kalau sekarang kebebasan anak di rampas, mereka disuruh jualan untuk mencari nafkah. DP3AP2KB Kota Banda yang dipimpinnya akan memberikan edukasi bagi orang tua korban dengan ekonomi kebawah tersebut. Hal tersebut dilakukan agar para orang tua mengetahui sanksi yang didapat, akibat membiarkan anak mereka dieksploitasi oleh pelaku”³⁸

Wawancara selanjutnya Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Menyediakan tempat penampungan sementara bagi anak-anak korban eksploitasi hingga situasi mereka stabil atau solusi jangka panjang ditemukan. Tujuan: Memberikan perlindungan segera dan tempat aman bagi korban sementara menunggu penyelesaian kasus atau dengan keluarga. Contoh Implementasi fasilitas penampungan dengan layanan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan konseling.”³⁹

³⁷ Hasil wawancara dengan kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 18 Desember 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 18 Desember 2023

³⁹ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2023

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat Anak-anak yang dieksploitasi di Banda Aceh sebagian besar merupakan pendatang yang diorganisir untuk menghindari penertiban. Strategi eksploitasi ini mengindikasikan adanya sistem yang terorganisir. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi korban serta edukasi bagi orang tua mereka agar memahami dampak dan sanksi dari eksploitasi anak. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak anak yang hilang dan mencegah terjadinya eksploitasi di masa depan.



Gambar 4.3

Polresta Banda Aceh saat paparan kasus eksploitasi anak

Sumber: Dokumentasi Agus setyadi/detiksumut

Berdasarkan wawancara dengan korban eksploitasi anak Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Jadi saya ini mendapatkan uang hingga Rp 60 ribu sehari. Saya dari berjualan ini bisa menjual 120 cup buah potong perhari, dengan uang yang saya dapatkan setiap hari saya dijemput dengan menaiki becak motor membawa saya untuk mengambil buah tersebut yang sudah dikemas dan dijual di tempat keramaian,

maupun perempatan lampu merah. Setiap hari bekerja hingga pukul 23.00 WIB”.⁴⁰



Gambar 4.4
Observasi di lapangan kasus eksploitasi anak

Perlindungan terhadap korban eksploitasi anak ini merupakan persoalan serius, karena anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Karena melanggar undang-undang dan dapat dipidanakan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan, juga diperkuat dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jadi, tidak ada alasan lagi untuk dapat mengelak sejak awal maraknya anak-anak jualan buah potong, Pemko Banda Aceh telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dari Polresta Banda Aceh, sebab eksploitasi anak ini sudah sangat meresahkan. Termasuk melakukan komunikasi dengan instansi terkait ditingkat Provinsi Aceh, sebab sebagian besar anak-anak

⁴⁰ Hasil wawancara dengan korban eksploitasi pada Tanggal 13 Mei 2024

tersebut dari luar Banda Aceh. Terkait dengan penegakan penertiban pihaknya sudah sangat rutin melakukan tindakan penertiban di persimpangan lampu merah dan warkop/kafe yang ada di Banda Aceh.

2. Layanan Perlindungan dan perdampingan

UPTD PPA memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan melalui berbagai layanan sebagai berikut:

- a. **Konsultasi Hukum:** Memberikan konsultasi dan bimbingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pendampingan dalam proses hukum.
- b. **Penampungan Sementara:** Menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan, penelantaran, atau situasi darurat lainnya.
- c. **Layanan Medis dan Psikologis:** Memberikan akses layanan medis dan psikologis untuk korban kekerasan dan trauma.
- d. **Pelaporan dan Tindak Lanjut:** Menerima laporan kasus kekerasan dan pelanggaran hak, serta melakukan tindak lanjut bersama pihak berwenang.

Layanan Pendampingan

- a. **Pendampingan Kasus:** Mendampingi korban selama proses hukum dan rehabilitasi.
- b. **Pendampingan Sosial:** Memberikan bimbingan sosial untuk membantu korban dalam pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat.
- c. **Pendampingan Ekonomi:** Memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi korban.

- d. Pendampingan Pendidikan: Membantu anak-anak korban dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Mekanisme Pelayanan

- a. Pendaftaran: Masyarakat yang membutuhkan layanan dapat mendaftar melalui kantor UPTD atau hotline.
- b. Asesmen: Tim UPTD akan melakukan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan dan layanan yang diperlukan.
- c. Penanganan: Pemberian layanan sesuai dengan hasil asesmen, termasuk pendampingan dan perlindungan.
- d. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas layanan.
- e. Pelaporan: Menyusun laporan berkala tentang kegiatan dan pencapaian UPTD.

4.2.2 Respon Masyarakat Terhadap Anak Korban Eksploitasi

Menurut hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan eksploitasi anak di kota Banda Aceh yaitu karena faktor ekonomi keluarga, di mana orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Akibatnya adalah anak-anak harus ikut bekerja dan orang tua juga terpaksa membiarkan anak-anaknya bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan korban Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“saya bekerja untuk membantu penambahan income keluarga disebabkan orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi keluarga, memaksa saya hidup mandiri dan mencari nafkah di jalanan meski usianya masih belia. Penghasilan diperoleh mencukupi memenuhi keperluan sekolah dan membantu kedua orang tuanya. Uang dipakai untuk sekolah dan membantu keluarga”⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan orang tua korban Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Kami tidak punya pilihan. Penghasilan saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak harus membantu. saya tidak tahu kalau ini dianggap eksploitasi. Kami hanya ingin bertahan hidup. Anak-anak seharusnya bermain dan belajar, tapi kami tidak punya pilihan lain.”⁴²

Dalam hasil wawancara di korban Eksploitasi Anak dan orang tua korban di Kota Banda Aceh Tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak yaitu dalam hal ini, beberapa orang tua yang mempekerjakan anaknya kurang memperhatikan hak-hak terhadap anaknya dan kewajibannya selaku orang tua, sehingga kewajiban nafkah kepada anak-anaknya tidak terpenuhi dan hak pendidikan anak terabaikan. Sehingga ada anak-anak yang telah putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Orang tua boleh mengajak anak-anaknya untuk ikut bekerja hanya untuk membantu orang tua dan tidak mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak serta tidak mengganggu waktu untuk belajar dan bermain. Karena anak-anak di bawah umur tidak dibebani kewajiban memberi nafkah keluarga, kecuali jika anak telah dewasa dan mampu untuk bekerja.

⁴¹ Hasil wawancara dengan korban eksploitasi anak Pada Tanggal 15 Desember 2023

⁴² Hasil wawancara dengan orang tua korban eksploitasi anak Pada Tanggal 16 Juli 2024

4.2.3 Pelayanan Terpadu Terhadap Anak

Eksplotasi anak adalah salah satu masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Pelayanan terhadap kasus-kasus eksplotasi anak harus menjadi prioritas bagi setiap masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak. Hal ini mencakup upaya-upaya seperti penyuluhan, pendidikan, dan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini di masyarakat. Selain itu, penting untuk memiliki sistem perlindungan anak yang efektif, yang meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta layanan rehabilitasi dan konseling untuk korban eksplotasi anak.

1. Program Penanganan

Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga non-profit, masyarakat, dan individu. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa takut menjadi korban eksploitasi.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Selaras dengan tujuan dan sasaran Kementerian PPPA RI dan BKKBN, DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berupaya mewujudkan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak,

perlindungan hak perempuan dari kekerasan, perlindungan khusus anak dan mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Banda Aceh.”⁴³

Wawancara selanjutnya Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“peran masyarakat kurang dalam kasus eksploitasi anak. Tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang tidak tahu bagaimana mengenali tanda-tanda eksploitasi atau tidak sadar bahwa eksploitasi itu terjadi di sekitar mereka. Selain itu, ada rasa takut untuk melaporkan karena khawatir akan ada dampak negatif bagi mereka sendiri atau anak yang terlibat.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan orang tua korban Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Saya saat berkerja sendiri tidak laku, makanya saya membawa anak saya berjualan di samping jalan karena waktu anak saya berjualan laku dan kami kerap diusir oleh aparat.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, diungkapkan bahwa tujuan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Upaya ini mencakup peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dari kekerasan, perlindungan khusus anak, dan mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Banda Aceh.

⁴³ Hasil wawancara dengan kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 18 Desember 2023

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2023

⁴⁵ Hasil wawancara dengan orang tua korban eksploitasi anak Pada Tanggal 16 Juli 2024

Dalam wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh, diidentifikasi bahwa peran masyarakat masih kurang dalam kasus eksploitasi anak. Tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai tanda-tanda eksploitasi anak serta ketidakpedulian terhadap kemungkinan adanya eksploitasi di sekitar mereka. Selain itu, ada rasa takut untuk melaporkan kasus-kasus tersebut karena khawatir akan dampak negatif bagi mereka sendiri atau anak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam penanganan pekerja anak di Kota Banda Aceh. Meskipun secara moral memberikan uang lebih kepada pekerja anak dapat dilihat sebagai tindakan baik dalam kehidupan sosial, hal ini justru dapat memberikan dampak negatif. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai dukungan dan pembenaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga memperlambat penyelesaian kasus pekerja anak di kota ini.

Masyarakat perlu memahami bahwa memberikan uang kepada pekerja anak tidak menyelesaikan masalah utama yang dihadapi. Sebaliknya, langkah yang lebih efektif adalah dengan berpartisipasi dalam program-program yang dirancang untuk mengatasi akar permasalahan pekerja anak, seperti:

- a. Meningkatkan Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pekerja anak dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.

- b. Mendukung Program Pendidikan: Berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengurangi pekerja anak dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik.
- c. Melaporkan Kasus Pekerja Anak: Mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus pekerja anak kepada pihak berwenang sehingga dapat ditangani dengan tepat.
- d. Memberikan Alternatif Bantuan: Alih-alih memberikan uang, masyarakat dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain seperti makanan, pakaian, atau mendukung program-program yang membantu keluarga pekerja anak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam mengatasi permasalahan pekerja anak dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Banda Aceh.

Ketiga wawancara ini pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan informasi serta dukungan yang memadai untuk melaporkan dan menangani kasus eksploitasi anak. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat lebih efektif dan menyeluruh, sehingga tujuan untuk mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan, dan perlindungan hak anak serta perempuan dapat tercapai di Kota Banda Aceh.

4.2.4 Penanganan Rehabilitasi Terhadap Anak

Penanganan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi adalah langkah penting dalam memulihkan kesejahteraan dan kepercayaan diri mereka. Program rehabilitasi harus dirancang secara holistik, memperhatikan aspek fisik, emosional, dan psikologis korban. Ini bisa meliputi layanan kesehatan mental dan fisik, konseling trauma, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam membantu anak-anak tersebut mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

1.Rehabilitas

Dalam proses rehabilitasi, penting untuk melibatkan keluarga dan komunitas secara aktif, sehingga mereka dapat menjadi sumber dukungan yang kuat bagi korban. Selain itu, perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban juga harus menjadi fokus, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke keadilan dan kompensasi yang layak. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dapat mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan harga diri yang dipulihkan dan harapan yang baru.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“DP3AP2KB dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam hal penanganan kasus eksploitasi anak. Dalam hal ini DP3AP2KB dan Dinas Sosial saling menyinkron data, dan beberapa lembaga lain yang memiliki fasilitas khusus korban eksolitasi

anak di Kota Banda Aceh. DP3AP2KB Dan Dinas Sosial memiliki fasilitas rumah singgah yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi. Sedangkan untuk jangka panjang Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial aceh.”⁴⁶

Wawancara selanjutnya Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Dengan menyediakan saluran pengaduan, melakukan penjangkauan, mengelola kasus dengan baik, menyediakan penampungan sementara, memfasilitasi mediasi, dan memberikan pendampingan korban.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan orang tua korban Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Kami tidak paham bahwa menyuruh anak saya berjualan buah potong itu tidak boleh, sebab kami menganggap menyuruh anak berjualan buah, bukan bentuk eksploitasi anak, melainkan suatu tindakan berbakti pada orang tua.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti disimpulkan bahwa penanganan kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi, termasuk DP3AP2KB dan Dinas Sosial, yang menyinkronkan data dan menyediakan fasilitas rumah singgah untuk pembinaan dan rehabilitasi jangka pendek. Kerja sama dengan Dinas Sosial Aceh dilakukan untuk jangka panjang guna memastikan keberlanjutan program. UPTD PPA Kota Banda Aceh berperan penting dengan menyediakan saluran pengaduan, melakukan penjangkauan, mengelola kasus secara efektif, menyediakan penampungan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 18 Desember 2023

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2023

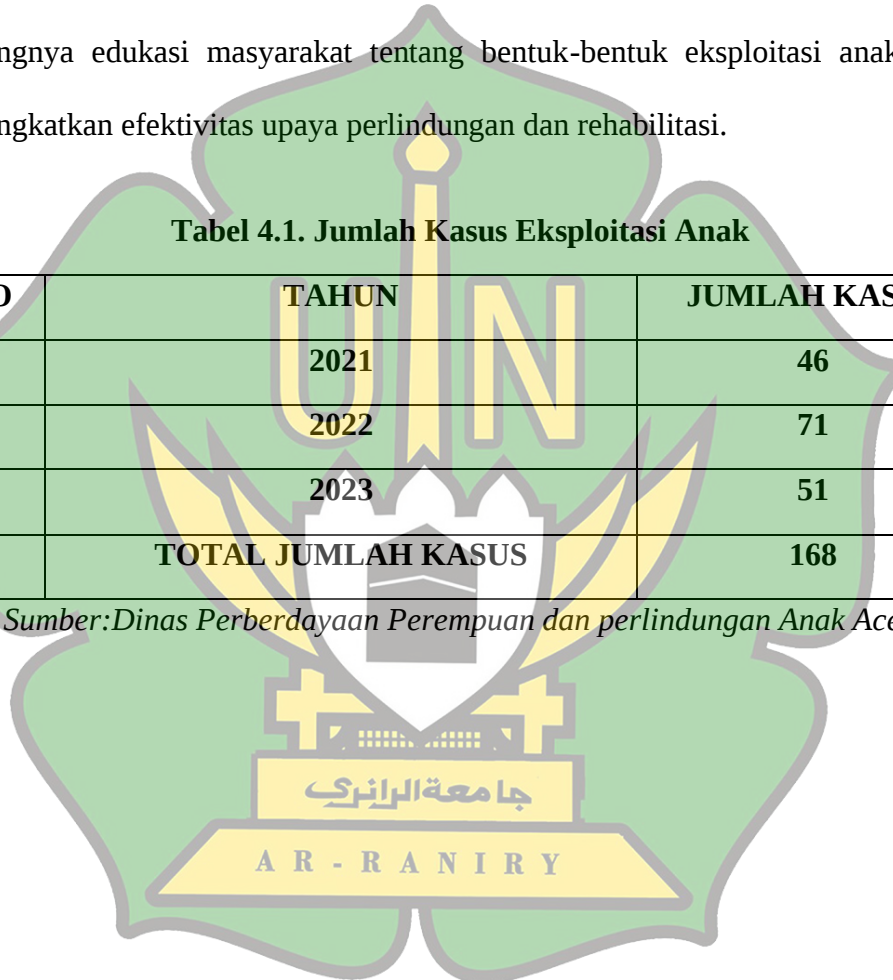
⁴⁸ Hasil wawancara dengan orang tua korban eksploitasi anak Pada Tanggal 16 Juli 2024

sementara, memfasilitasi mediasi, dan memberikan pendampingan kepada korban. Namun, terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh orang tua korban, yang tidak menyadari bahwa menyuruh anak berjualan dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat tentang bentuk-bentuk eksploitasi anak untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan rehabilitasi.

Tabel 4.1. Jumlah Kasus Eksploitasi Anak

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	46
2	2022	71
3	2023	51
	TOTAL JUMLAH KASUS	168

Sumber: Dinas Perberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh



4.3 Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Penyelesaian Terkait Permasalahan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan masih dijumpainya eksploitasi anak di kota Banda Aceh. Kondisi ini biasanya terjadi dalam masyarakat kalangan bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam kenyataannya, saat ini masih ada anak-anak yang dijumpai di simpang-simpang jalan, di pinggir perempatan lampu lalu lintas dan juga tempat tempat lainnya bekerja sebagai pedagang . Sebagian ada yang bekerja sebagai pedagang buah-buahan, pedagang asongan dan lainnya yang rata-rata masih di bawah umur 18 tahun. Mereka berada dalam usia pendidikan dengan jam kerja rata-rata lebih dari tiga jam dalam sehari.

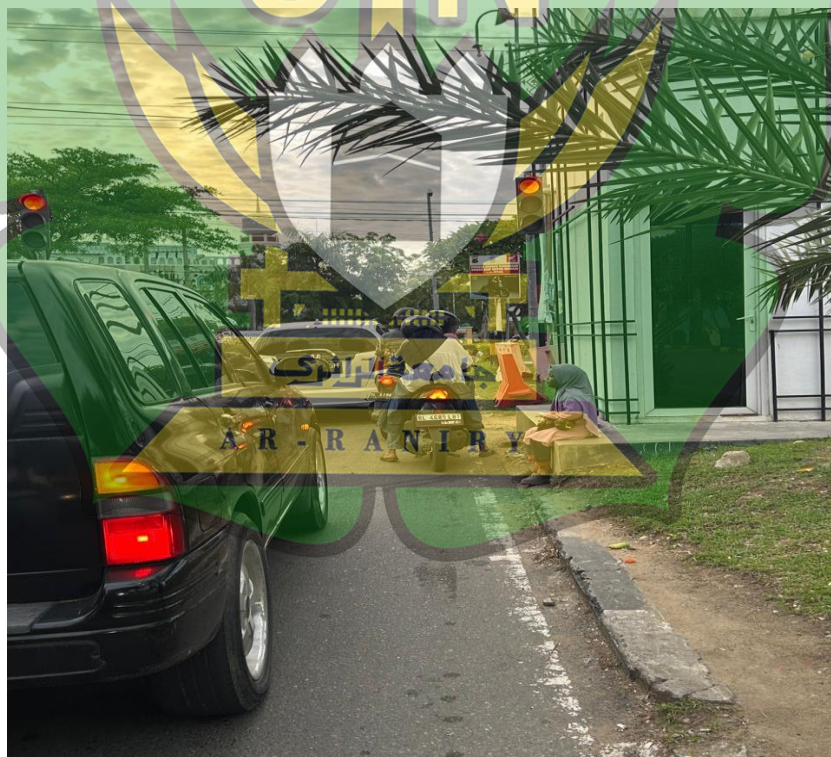
Berdasarkan wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan pekerja anak di kota Banda Aceh yaitu karena faktor ekonomi keluarga, di mana orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Akibatnya adalah anak-anak harus ikut bekerja dan orang tua juga terpaksa membiarkan anak-anaknya bekerja. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja anak dimana pengaruh lingkungan yang membuat persepsi yang salah sehingga anak ikut-ikutan bekerja karena melihat lingkungan disekitarnya. Anak-anak melihat teman-temannya bekerja mendapatkan uang sehingga anak menjadi tertarik untuk bekerja sehingga malas untuk sekolah dan belajar. Selain itu juga didukung dengan keterbatasan orang tua dalam hal memberikan pendidikan serta kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah dan adanya budaya malas dari masyarakat.”⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 18 Desember 2023

Berdasarkan wawancara dengan korban eksploitasi anak Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Bahwa meraka bekerja untuk membantu penambahan income keluarga disebabkan orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Setelah ayah meninggal, ibu kesulitan mencari pekerjaan. Kami hampir tidak punya uang untuk makan. Seorang pria datang ke rumah dan menawarkan pekerjaan untuk saya di sebuah warung. Awalnya saya hanya diminta membantu membersihkan dan melayani pelanggan, tapi lama kelamaan, saya diminta bekerja lebih lama dan melakukan pekerjaan yang lebih berat. Saya mulai bekerja setiap hari dari pagi sampai malam. Kadang saya tidak boleh pulang kalau belum selesai semua pekerjaan. Saya tidak diberi istirahat yang cukup dan sering dimarahi jika melakukan kesalahan. Saya juga tidak diberi upah yang layak. Sebagian besar uangnya diambil oleh pria itu dengan alasan untuk biaya tempat tinggal dan makan”⁵⁰



GAMBAR 4.5
Korban Eksploitasi Anak
Sumber: Dokumentasi Observasi lapangan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan korban eksploitasi pada Tanggal 13 Mei 2024

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, sebenarnya anak yang bekerja dianggap sebagai sesuatu yang positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanam kebiasaan bekerja pada anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak, sehingga sejak dini anak diikuti sertakan dalam proses kerja. Tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja. Dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir. Orang-orang ekonomi ke bawah dengan penghasilan yang rendah pikirannya lebih terfokus pada masalah bagaimana caranya mendapatkan uang. Selain itu pendidikan orangtua yang rendah juga berdampak kepada pendidikan anak. Hal ini karena orangtua itu menjadi sumber motivasi serta dukungan yang besar bagi anak dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua kurang memahami kewajibannya sebagai orang tua terhadap nafkah anak-anaknya sehingga kewajiban nafkah dan hak-hak pendidikan anak terabaikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua.

Pemerintah menghadapi berbagai hambatan dalam menangani permasalahan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Beberapa hambatan utama meliputi:

1. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur seringkali menjadi kendala dalam memberikan penanganan yang efektif terhadap kasus eksploitasi anak. Kurangnya tenaga profesional seperti pekerja sosial dan psikolog, karena keterbatasan anggaran dari pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) dengan pemerintah Aceh Besar dalam penanganan eksploitasi anak sehingga menghambat penanganan yang komprehensif. Tanpa sinergi yang baik, program dan kebijakan yang dibuat seringkali tidak berjalan optimal.
3. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Tingkat kesadaran masyarakat mengenai masalah eksploitasi anak dan pentingnya melaporkan kasus-kasus semacam ini masih rendah. Banyak kasus yang tidak terungkap karena ketidakpedulian atau ketakutan untuk melapor. Seperti kasus Perkembangan Kasus Paksa Anak Ngemis untuk Beli Narkoba Orang Tua di Banda Aceh yang tangani Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan sepasang suami istri berinisial MM (38) dan istrinya berinisial A (42) warga salah satu desa di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Pasangan suami istri atau pasutri itu ditangkap hari ini, Kamis (29/2/2024) atas dugaan tindak pidana eksploitasi anak.
4. Budaya dan Norma Sosial: Beberapa norma dan budaya setempat mungkin menghambat upaya untuk mengatasi eksploitasi anak. Misalnya, pandangan tradisional yang memandang anak sebagai tenaga kerja tambahan dalam keluarga atau anggapan bahwa masalah ini adalah urusan keluarga yang tidak perlu campur tangan pihak luar.

5. **Proses Hukum yang Lambat:** Proses hukum yang lambat dan birokrasi yang rumit seringkali memperlambat penanganan kasus eksploitasi anak. Selain itu, kurangnya sistem perlindungan hukum yang kuat bagi anak-anak korban eksploitasi menjadi hambatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih belum ada UPTD PPA terhadap eksploitasi anak.
6. **Keterbatasan Data dan Informasi:** Tidak adanya integrasi data antara pihak-pihak yang berwenang, seperti Polresta Banda Aceh, Dinas Sosial Provinsi dan Kota, DP3A Provinsi Aceh. Sehingga data yang dikumpulkan terjadi selama setahun sekali. Data yang tidak lengkap atau kurang akurat tentang kasus eksploitasi anak menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi juga menjadi kendala.
7. **Stigma Sosial:** Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali menghadapi stigma sosial yang menghalangi mereka untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Stigma ini juga mempengaruhi keluarga mereka, yang mungkin merasa malu atau enggan melaporkan kasus.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, pemerintah Kota Banda Aceh dapat lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi anak dan memberikan perlindungan serta dukungan yang diperlukan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Tabel 4.2. Berita Korban Eksploitasi Anak Kota Banda Aceh

No	Berita	Tahun	Sumber
1	Sejumlah Anak Korban Eksploitasi Dirujuk ke RSAN Dinsos Aceh	20 juli 2023	https://dinsos.bandaacehkota.go.id/sejumlah-anak-korban-eksploitasi-dirujuk-ke-rsan-dinsos-aceh/
2	Empat anak korban eksploitasi di Banda Aceh dirujuk pembinaan	19 Juli 2023	https://www.antaranews.com/berita/3642957/empat-anak-korban-eksploitasi-di-banda-aceh-dirujuk-pembinaan-ke-rsan
3	Eksploitasi 4 Anak, Pria di Aceh Raup Rp 1 Juta per Hari	05 Juli 2023	https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6807247/eksploitasi-4-anak-pria-di-aceh-raup-rp-1-juta-per-hari
4	Polresta Banda Aceh Ungkap Kasus Eksploitasi Anak, Suami Istri Paksa 2 Anaknya Mengemis	29 Februari 2024	https://waspadaaceh.com/polresta-banda-aceh-ungkap-kasus-eksploitasi-anak-suami-istri-paksa-2-anaknya-mengemis/
5	DP3AP2KB Apresiasi Polresta yang Berhasil Tangkap Pelaku Eksploitasi Anak di Banda Aceh	8 Juli 2023	https://posaceh.com/dp3ap2kb-apresiasi-polresta-yang-berhasil-tangkap-pelaku-eksploitasi-anak-di-banda-aceh/
6	KAMMI Sebut Kota Banda Aceh Darurat Eksploitasi Anak	3 April 2023	https://www.readers.id/read/kammi-sebut-kota-banda-aceh-darurat-eksploitasi-anak/index.html
7	Orangtua Tega Eksploitasi Anak Demi Pakai Sabu	4 Maret 2023	https://www.kompas.tv/regional/490089/orangtua-tega-eksploitasi-anak-demi-pakai-sabu

SUMBER Data : Dokumentasi Berita Eksploitasi Anak Kota Banda Aceh

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Kota Banda Aceh terus berbenah baik dari sisi kebijakan dan regulasi saat ini kita telah memiliki peraturan walikota tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga non-profit, masyarakat, dan individu. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa takut menjadi korban eksploitasi. Bahwa faktor utama yang menyebabkan eksploitasi anak di kota Banda Aceh yaitu karena faktor ekonomi keluarga, di mana orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Akibatnya adalah anak-anak harus ikut bekerja dan orang tua juga terpaksa membiarkan anak-anaknya bekerja. Program rehabilitasi harus dirancang secara holistik, memperhatikan aspek fisik, emosional, dan psikologis korban. Ini bisa meliputi layanan kesehatan mental dan fisik, konseling trauma, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam membantu anak-anak tersebut mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Penyelesaian Terkait Permasalahan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak, sehingga sejak dini anak diikuti sertakan dalam proses kerja. Tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja. Dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir. Orang-orang ekonomi ke bawah dengan penghasilan yang rendah pikirannya lebih terfokus pada masalah bagaimana caranya mendapatkan uang. Selain itu pendidikan orangtua yang rendah juga berdampak kepada pendidikan anak. Hal ini karena orangtua itu menjadi sumber motivasi serta dukungan yang besar bagi anak dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua kurang memahami kewajibannya sebagai orang tua terhadap nafkah anak-anaknya sehingga kewajiban nafkah dan hak-hak pendidikan anak terabaikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. Kepada pemerintah demi kepentingan kehidupan anak-anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku-pelaku eksploitasi anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang tentang perlindungan anak serta akibat hukum dan sanksi pidananya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarkan melalui sosialisasi, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah.

1.2 Saran

Kepada pemerintah demi kepentingan kehidupan anak-anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku-pelaku

eksploitasi anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang tentang perlindungan anak serta akibat hukum dan sanksi pidananya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarkan melalui sosialisasi, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah. diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Banda Aceh, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus menghadapi eksploitasi. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait merupakan kunci utama dalam upaya mengatasi masalah ini secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhmad Musyafak, *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang- Serawak Kalimantan Barat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.7.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 105
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 1.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 81.
- Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.
- Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 10.bvc
- Ijaya, Hengky dan Jalaluddin. *Analisis data kualitatif*, (Makasar: 2019), h.134.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 8.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : 2013), hal. 26
- Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Pembangunan Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah tahun 2003 dalam Widya Almaida, Peran Kelompok Tani Terhadap Tingkat Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Pada Petani Padi di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, (Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya), hlm. 18.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hlm. 208

Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 1-6.

Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

SKRISPI/JURNAL

Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 00.38 WIB.

Dina Hanifa, 200802060 (2024) Analisis Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Ar-raniry.2024, Diakses pada tanggal 19 juni 2024 pukul 12.07 WIB

Jepriadi Berutu, Nashriyah, Cut Zamharira, The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are they responsive? International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 9 No. 1 (2023)

Qandian, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 01.07 WIB.

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Pasal 13 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

WEBSITE

Banda Aceh Kembali Dinobatkan Sebagai Kota Layak Anak <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/banda-aceh-kembali-dinobatkan-sebagai-kota-layak-anak> Diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 22.56 WIB.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> Diakses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 00.10 WIB.

Marchalena, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Jalan, pada tanggal 6 September 2019. Diakses melalui situs: <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 10,12 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/peran/>, Diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 23.00 WIB.

